



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | MOHAMAD RENDI ALS BENDOT
BIN BAMBANG PURWANTORO; |
| 2. Tempat lahir | : | Ngawi; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 23 Tahun / 21 Juli 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Pengkol, RT. 02, RW. 01, Ds. Gemarang, Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 21 hal Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD RENDI Alias BENDOT Bin BAMBANG PURWANTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD RENDI Alias BENDOT Bin BAMBANG PURWANTORO dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang sudah terbakar,
- 2 (dua) buah batu,
- 15 (lima belas) batang kayu,
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza Warna hitam No.Pol AE-6064-LA tahun 2014 dengan NoKa: MH1KC5111EKO27637 No.Sin: KC51e1027994 a.n. ADI PARMIN,
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Verza Warna hitam No.Pol AE-6064-LA tahun 2014 dengan NoKa: MH1KC5111EKO27637 No.Sin: KC51e1027994 a.n. ADI PARMIN,

Dipergunakan untuk perkara lain;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y51 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 862101045537290, IMEI 2: 862101045537282,

Dikembalikan kepada Terdakwa.

3. Menghukum Terdakwa MOHAMAD RENDI Alias BENDOT Bin BAMBANG PURWANTORO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-16/M.5.34/Eku.2/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa MOHAMMAD RENDI Bin BAMBANG PURWANTORO, Anak RAIHAN OKTAVIANO Alias CABAK Bin DARMANI (Alm), Saksi YUDA HARIYANTO Alias YUDA Bin EKO RIYANTO (Alm), Anak TRI SETIAWAN Bin SAMIN, Sdr. ARDIKA NUR EKA MAULANA, dan Sdr. DEVIO (kelimanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Sine Wonosari Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya sepulang dari menghadiri acara ulang tahun Perguruan Silat IKS PI Kera Sakti dan Syukuran Tugu IKS PI Wonoasri Kecamatan Sine Terdakwa bersama rombongan konvoi lainnya mendengar kabar ada anggota Perguruan Silat IKS PI yang jatuh dari motor dan mengalami pemukulan yang dilakukan oleh anggota Perguruan Silat SH Terate dan setelah mendengar kabar tersebut kemudian Terdakwa bersama rombongan dari IKS PI lainnya kembali pergi menuju ke Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dan sesampainya di Dusun Pocol terjadi bentrok fisik antara anggota Perguruan Silat IKS PI dengan anggota dari Perguruan Silat SH Terate hingga kemudian dari anggota Perguruan Silat SH Terate melarikan diri dan meninggalkan barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi YUSUF PANJI NUGROHO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi SUYATNO karena masih dalam keadaan emosi kemudian Terdakwa bersama dengan Anak RAIHAN OKTAVIANO Alias CABAK Bin DARMANI (Alm), Saksi YUDA HARIYANTO Alias YUDA Bin EKO RIYANTO (Alm), Anak TRI SETIAWAN Bin SAMIN, Sdr. ARDIKA NUR EKA MAULANA, dan Sdr. DEVIO mengambil batu dan kayu yang berada dipinggir jalan dan sawah kemudian dengan menggunakan alat tersebut secara bersama-sama diayunkan kearah 2 (dua) unit sepeda motor dengan disertai tendangan secara berulangkali kearah body sepeda motor kemudian berusaha dijatuhkan dengan cara didorong dan ditendang hingga jatuh terbalik kemudian ada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa merusak dengan cara membakar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-

Hal. 3 dari 21 hal Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2345-YD kemudian Terdakwa bersama Anak DEVIO menyeret 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA dan didekatkan disebelah sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD yang sudah dalam keadaan terbakar sehingga sepeda motor merk Honda Verza warna hitam juga ikut terbakar dan setelah puas kemudian Terdakwa bersama Anak RAIHAN OKTAVIANO Alias CABAK Bin DARMANI (Alm), Saksi YUDA HARIYANTO Alias YUDA Bin EKO RIYANTO (Alm), Anak TRI SETIAWAN Bin SAMIN, Sdr. ARDIKA NUR EKA MAULANA, dan Sdr. DEVIO pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerusakan terhadap barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi YUSUF PANJI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi SUYATNO mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU,

KEDUA,

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD RENDI Bin BAMBANG PURWANTORO, Anak RAIHAN OKTAVIANO Alias CABAK Bin DARMANI (Alm), Saksi YUDA HARIYANTO Alias YUDA Bin EKO RIYANTO (Alm), Anak TRI SETIAWAN Bin SAMIN, Sdr. ARDIKA NUR EKA MAULANA, dan Sdr. DEVIO (kelimanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Sine Wonosari Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **“dengan sengaja menghancurkan barang”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya sepulang dari menghadiri acara ulang tahun Perguruan Silat IKS PI Kera Sakti dan Syukuran Tugu IKS PI Wonoasri Kecamatan Sine Terdakwa bersama rombongan konvoi lainnya mendengar kabar ada anggota Perguruan Silat IKS PI yang jatuh dari motor dan mengalami pemukulan yang dilakukan oleh anggota

Hal. 4 dari 21 hal Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Silat SH Terate dan setelah mendengar kabar tersebut kemudian Terdakwa bersama rombongan dari IKS PI lainnya kembali pergi menuju ke Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dan sesampainya di Dusun Pocol terjadi bentrok fisik antara anggota Perguruan Silat IKS PI dengan anggota dari Perguruan Silat SH Terate hingga kemudian dari anggota Perguruan Silat SH Terate melarikan diri dan meninggalkan barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi YUSUF PANJI NUGROHO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi SUYATNO karena masih dalam keadaan emosi kemudian Terdakwa bersama dengan Anak RAIHAN OKTAVIANO Alias CABAK Bin DARMANI (Alm), Saksi YUDA HARIYANTO Alias YUDA Bin EKO RIYANTO (Alm), Anak TRI SETIAWAN Bin SAMIN, Sdr. ARDIKA NUR EKA MAULANA, dan Sdr. DEVIO mengambil batu dan kayu yang berada dipinggir jalan dan sawah kemudian dengan menggunakan alat tersebut secara bersama-sama diayunkan kearah 2 (dua) unit sepeda motor dengan disertai tendangan secara berulangkali kearah body sepeda motor kemudian berusaha dijatuhkan dengan cara didorong dan ditendang hingga jatuh terbalik kemudian ada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa merusak dengan cara membakar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD kemudian Terdakwa bersama Anak DEVIO menyeret 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA dan didekatkan disebelah sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD yang sudah dalam keadaan terbakar sehingga sepeda motor merk Honda Verza warna hitam juga ikut terbakar dan setelah puas kemudian Terdakwa bersama Anak RAIHAN OKTAVIANO Alias CABAK Bin DARMANI (Alm), Saksi YUDA HARIYANTO Alias YUDA Bin EKO RIYANTO (Alm), Anak TRI SETIAWAN Bin SAMIN, Sdr. ARDIKA NUR EKA MAULANA, dan Sdr. DEVIO pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerusakan terhadap barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi YUSUF PANJI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi SUYATNO mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Hal. 5 dari 21 hal Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suyatno dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait adanya permasalahan kerusakan kendaraan bermotor milik Saksi;
 - Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, ketika Saksi pulang dari melihat latihan Pencak Silat Setia Hati Terate dan ketika sampai di pertaan Bolang-Bolang tepatnya di Dsn Krajan, Ds.Pocol, Kec. Sine, Kab.Ngawi, Saksi melihat Sdr. Puji, Sdr. Lulut, Sdr. Yanto bersama dengan orang yang tidak Saksi kenal sekitar 7 (tujuh) orang sedang ngobrol, kemudian Saksi tanya kepada Sdr.Lulut “ada apa ini ?” dan dijawab oleh Sdr.Lulut “ada romongan IKS naik ayo cepat lari sudah dekat” kemudian Saksi balik arah karena romongan IKS jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang lebih sudah dekat dan menembakkan kembang api ke arah Saksi, karena Saksi gugup Saksi memarkir sepeda motor Honda Verza warna hitam No.Pol. AE-6064-LA milik Saksi di pinggir jalan, kemudian Saksi lari ke arah barat menuju pemukiman, setelah sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi kembali ke pertigaan tersebut dan Saksi melihat sepeda motor Honda Versa warna hitam No.Pol. AE-6064-LA milik Saksi dan sepeda motor Honda Revo No.Pol. AD-2345-YD milik Sdr.Yusuf Panji Nugroho sudah dalam kondisi terbakar di pinggir jalan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi pulang dan keesokan harinya Saksi lapor ke Polsek Sine;
 - Bahwa yang melakukan perusakan dan pembakaran sepeda motor adalah warga dari pencak silat IKSPI;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelakukan karena orangnya banyak dan begitu Saksi dicegat Saksi terus lari dan setelah Saksi kembali sepeda motor Saksi sudah keadaan rusak dan habis terbakar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Yusuf Panji Nugroho dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan terkait pengrusakan sepeda motor;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, kakak Saksi yang bernama Sdr. Sarno mendapat *misscall* dari Sdr.Irfan Als Panjul, selanjutnya kakak Saksi merasa khawatir terhadap Sdr. Irfan Als Panjul kemudian

Hal. 6 dari 21 hal Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak Saksi mengajak Saksi untuk mencarinya dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi berboncengan menelusuri Jalan Raya Wonosari arah Sine kemudian sekira pukul 02.00 WIB tepatnya di pertigaan Jalan Desa Bolang-Bolang yang beralamat di Dsn. Krajan, Ds. Pocol, Kec. Sine, Kab. Ngawi, Saksi berhenti di tempat tersebut karena ada banyak orang, setelah berhenti kemudian Saksi mendengar bahwa ada anak dari silat IKS jatuh dari sepeda motor dan Saksi lihat di tempat tersebut ada sepeda motor Honda Vario warna Merah milik anak IKS yang jatuh kemudian sekitar 15 menit Saksi kemudian berniat pulang kerumah dengan terlebih dahulu menyalakan sepeda motor yang Saksi kendari namun mesinnya sulit hidup yang ternyata kehabisan BBM, selanjutnya Saksi meminjam sepeda motor yang ada di tempat tersebut dan Saksi dipinjami sepeda motor Honda Vario warna putih, selanjutnya Saksi naik sepeda motor menuju ke Sine untuk membeli bahan bakar, dan sesampainya di Dsn. Bacak, Ds.Sine, Saksi dicegat oleh rombongan Anak IKS menanyakan kepada Saksi apakah Saksi anak SH.Terate dan Saksi jawab anak CP sambil menunjukan *handphone* Saksi kepada rombongan anak IKS tersebut, setelah di cek selanjutnya robongan anak IKS tersebut naik lagi ke arah Ds.Wonosari lalu Saksi dan kakak Saksi mencari penjual bensin untuk membeli 1 (satu) liter pertalite kemudian Saksi masukkan ke sepeda motor honda Vario warna putih yang Saksi naiki tersebut dan kemudian Saksi bersama kakak Saksi kembali di pertigaan Bolang-Bolang, dalam perjalanan tersebut di Dsn.Bacak, Ds.Sine, Saksi berpapasan dengan robongan anak IKS yang sebelumnya bertemu dengan Saksi, dan sesampainya Saksi di pertigaan Bolang-Bolang Saksi menemukan sepeda motor milik Saksi yaitu Honda Revo sudah terbakar dan juga Honda Verza juga terbakar di tempat tersebut, selanjutnya Saksi bertemu dengan Sdr.Lulut dan Sdr.Lulut memberi tahu bahwa sepeda motor yang terbakar tersebut di bakar oleh rombongan anak IKS;

- Bahwa selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut kemudian Saksi pulang dan paginya Saksi melapor ke Polsek Sine guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yaitu Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa selain sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi juga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno yang sudah rusak tergeletak di dekat motor milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Hal. 7 dari 21 hal Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak Saksi Tri Setiawan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan terkait pengrusakan sepeda motor;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 15.30 WIB, Anak Saksi dijemput dan dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna merah oleh Sdr. Yohan, sedangkan Sdr. Sandi dan Sdr. Dedi juga berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih, kemudian berangkat menuju ke rumah Terdakwa di daerah Trinil, Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi dengan tujuan akan menghadiri acara Kopdar komunitas "BARATANS" yang diketuai oleh oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian sekira jam 16.30 WIB Anak Saksi sampai di rumah Terdakwa di Kedunggalar dan di situ sudah berkumpul sekitar 40 (empat puluh) orang dan dikarenakan pada saat itu masih hujan kemudian sekira jam 19.30 WIB rombongan Saksi berangkat bersama dari rumah Terdakwa dengan konvoi menuju ke Ds. Wonosari, Kec. Sine Kab. Ngawi dalam rangka menghadiri acara ulang tahun IKSPI Kera Sakti dan syukuran tugu IKSPI Wonosari, Kec. Sine dan rombongan sampai tujuan sekira jam Jam 21.30 WIB dan langsung memarkir kendaraan masing masing kemudian menyebar mengikuti acara di Wonosari;
 - Bahwa sekira Jam 00.30 WIB rombongan mulai bergeser ke parkiran untuk persiapan pulang dan pada saat rombongan Anak Saksi akan berjalan pulang dengan dikawal oleh mobil Polisi kemudian pada saat sampai di daerah area sawah sawah Desa Pocol, rombongan konvoi berhenti kemudian Saksi mendengar Sdr. Arya Als Gaplek mengatakan bahwa "*ada sakral saudara kita yang dirampas*" kemudian seketika beberapa orang berteriak "*ayo munggah, ayo munggah*" lalu sebagian rombongan bergerak kembali memutar kemudian setelah rombongan sampai di perempatan Ds. Pocol sempat terjadi bentrok namun pihak lawan sudah tidak ada dan ada 2 (dua) motor yang tertinggal di tempat tersebut yaitu 1 (satu) Honda Revo warna hitam striping warna silver dan 1 (satu) Honda Verza warna hitam striping seingat Anak Saksi berwarna merah silver;
 - Bahwa kemudian ada 1 (satu) orang dengan ciri-ciri berbandan agak gemuk, tinggi sekira 171 centi meter (seratus tujuh puluh satu) dengan memakai jaket hoodie warna hitam, celana panjang, memakai masker yang menyalaikan kembang api dan diarahkan ke arah pihak rombongan Anak Saksi dan orang tersebut kemudian menendang motor Honda revo sampai ambruk dan setelah itu Anak Saksi melihat ada lebih dari sekitar 8 (delapan) orang termasuk Anak Saksi dan diantaranya adalah Sdr. Inal, Sdr. Cabak, Terdakwa, Sdr. Yuda Als Gedek,

Hal. 8 dari 21 hal Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Yohan, Sdr. Faiz, Sdr. Alsa Als Bebek, Dan Sdr. Depio memukuli motor tersebut menggunakan batu dan kayu memukul motor tersebut dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian 1 (satu) orang yang memakai kaos warna hitam sablon kuning dengan tulisan Panglima Ngawi membuka jok motor Honda Revo kemudian membuka tutup tangki motor tersebut dan dengan menggunakan korek warna hijau lalu membakarnya kemudian Sdr. Inal, Sdr. Cabak, Terdakwa, Sdr. Yuda Als Gedek, Sdr. Yohan, Sdr. Faiz, Sdr. Alsa Als Bebek, Dan Sdr. Depio menyeret sepeda motor Honda Verza dan menaruhnya diatas motor Honda Revo yang sudah terbakar;

- Bahwa kemudian rombongan Anak Saksi membubarkan diri kemudian pada saat sampai di Sine rombongan Anak Saksi dihentikan oleh Polisi dari Polsek Sine dan diajak ke Polsek Sine;
 - Bahwa motor yang di rusak berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
4. Anak Saksi Raihan Oktaviana Alias Cabak Bin Darmani (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan terkait pengrusakan sepeda motor;
 - Bahwa berasal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Anak Saksi mendapat pemberitahuan lewat grup *whatsapp* bahwa ada acara HUT IKS dan peresmian tugu IKS di Wonosari Kec. Sine Kab. Ngawi, selanjutnya sebelum berangkat Anak Saksi dijemput teman Anak Saksi yang bernama Sdr. Izul di rumahnya, setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Anak Saksi berangkat dibonceng Sdr. Izul menggunakan sepeda motor Sdr. Izul menuju ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Trinil, Ngawi;
 - Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Anak Saksi dan Sdr. Izul berkumpul dengan rekan-rekan IKS dari Caruban, Madiun dan Karangjati, serta Cepu sambil menunggu rekan-rekan IKS yang belum datang;
 - Bahwa setelah berkumpul semua di rumah Terdakwa sekira pukul 21.00 WIB Anak Saksi bersama rombongan berangkat bersama-sama menuju Wonosari, Kec. Sine Kab. Ngawi;
 - Bahwa kemudian di Terminal Gendingan Anak Saksi dan rombongan bertemu dengan rombongan IKS Kec. Karanganyar, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB

Hal. 9 dari 21 hal Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi dan rekan-rekan sampai di tempat tersebut lalu melihat aktraksi IKS dan orkes musik dangdut;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 01.00 WIB acara HUT dan peresmian tugu IKS tersebut selesai dan dari panitia acara memberitahukan bahwa ada penghadangan dari perguruan sebelah/PSHT lalu Anak Saksi dan rekan-rekan diminta untuk berhati-hati;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi pulang dengan dibonceng oleh Sdr. Izul bersama-sama dengan rombongan yang dikawal oleh mobil dari Polsek Sine, tidak lama sekira pukul 01.30 WIB didekat pos-pos ada 5 (lima) orang di pinggir jalan dari yang erasal dari PSHT dengan memakai kaos bertuliskan Terjal, Soreng, Ganas Pati melempar batu ke arah rombongan Anak Saksi, kemudian rombongan berhenti dan mengejar orang PSHT yang melempari batu tersebut namun tidak tertangkap, kejadian tersebut terjadi sampai 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi dan rombongan melanjutkan perjalanan lagi dan tidak lama kemudian rombongan berhenti karena ada *whatsapp* di grup dari Sdr. Faiz yang meminta tolong bahwa Sdr. Faiz disandera oleh orang PSHT dan ditampar serta baju sakral diambil oleh orang PSHT;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi, Terdakwa dan teman Anak Saksi mengajak rombongan IKS untuk kembali dan menolong Sdr. Faiz sambil mengatakan “ayo balik dulure kenekan”, lalu Anak Saksi dan Terdakwa dan 1 (satu) teman Anak Saksi ke tempat Sdr. Faiz, selanjutnya pada saat dijalan ternyata Anak Saksi, Terdakwa dan temannya yang ingin mendolong Sdr. Faiz malah dilempari batu oleh orang PSHT yang akhirnya Anak Saksi dan Terdakwa kembali menghampiri orang tersebut, selanjutnya Anak Saksi dan Terdakwa mengajak rombongannya yang lain sekitar 50 (lima puluh) orang dan rombongan membala dengan lemparan batu ke arah orang PSHT yang kemudian terjadi bentrok antara orang PSHT yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dengan rombongan Anak Saksi pertigaan tersebut;
- Bahwa dalam bentrokan tersebut Anak Saksi melihat Sdr. Inal menembakkan kembang api ke arah orang PSHT, setelah itu orang PSHT milarikan diri dari tempat tersebut dan Anak Saksi melihat Sdr. Sony milarikan diri dari orang PSHT, kemudian orang PSHT pada saat milarikan diri meninggalkan 2 buah sepeda motor yaitu Honda Versa dan Honda Revo;
- Bahwa ketika melihat motor tersebut kemudian Anak Saksi, Sdr. TRI, Sdr. YOHAN, dan Terdakwa menyeret dan menendangi sepeda motor Honda Revo dan ada orang sragen yang tidak Anak Saksi kenal juga ikut menyeret sepeda motor tersebut, kemudian setelah motor tersebut diseret dan ditendang sekitar 1 (satu) meter sampai ambruk, Sdr. TRI, Sdr. YOHAN, Terdakwa, Sdr. ROHIM, Sdr.

Hal. 10 dari 21 hal Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITO, Sdr. DEVIO, Sdr. INAL, dan Sdr. YUDA memukuli sepeda motor Honda Revo tersebut dengan menggunakan kayu setelah itu Anak Saksi melihat sepeda motor Honda Revo tersebut dijatuhkan oleh 4 (empat) orang yang Anak Saksi kenal hanya Sdr. YOHAN lalu sepeda motor Honda Revo tersebut terbalik dan mengeluarkan bensin, kemudian ada orang yang tidak Anak Saksi kenal menyulut bensin yang tumpah dari sepeda motor Honda Revo menggunakan korek api dan membuat sepeda motor tersebut terbakar kemudian Anak Saksi melihat Sdr. SONY menghantamkan helm ke arah sepeda motor Honda Revo yang sudah terbakar, kemudian Anak Saksi pergi menyusul rombongan depan untuk melanjutkan perjalanan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 WIB sesampainya di Polsek Sine, Anak Saksi dihentikan dan diminta oleh Polisi untuk menunggu di Polsek Sine karena Anak Saksi diberitahu oleh polisi bahwa masih ada orang PSHT yang menghadang di arah Ngrambe dan Jogorogo kemudian pada saat di Polsek Sine Anak Saksi mendengar omongan dari rekan-rekan IKS bahwa sepeda motor Honda Versa ikut terbakar yang kemudian Anak Saksi dibawa oleh Polisi di Polres Ngawi dan dimintai keterangan dan diproses;
- Bahwa motor yang di rusak berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan terkait pengrusakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Rendi Bin Bambang Purwantoro bersama Anak Raihan Oktaviano Alias Cabak Bin Darmani (Alm), Saksi Yuda Hariyanto Alias Yuda Bin Eko Riyanto (Alm), Anak Tri Setiawan Bin Samin, Sdr. Ardika Nur Eka Maulana dan Sdr. Devio (kelimanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 01.30 WIB bertempat di Jalan Raya Sine Wonosari Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi telah melakukan kekerasan terhadap barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno yang dilakukan dengan cara memukuli 2 (dua) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berulangkali dengan menggunakan batu dan kayu hingga mengalami kerusakan;

- Bahwa mulanya sepulang dari menghadiri acara ulang tahun Perguruan Silat IKS PI Kera Sakti dan Syukuran Tugu IKS PI Wonoasri, Kecamatan Sine, Terdakwa bersama rombongan konvoi lainnya mendengar kabar ada anggota Perguruan Silat IKS PI yang jatuh dari motor dan mengalami pemukulan yang dilakukan oleh anggota Perguruan Silat SH Terate;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut kemudian Terdakwa bersama rombongan dari IKS PI lainnya kembali pergi menuju ke Dusun Pocol, Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya di Dusun Pocol terjadi bentrok fisik antara anggota Perguruan Silat IKS PI dengan anggota dari Perguruan Silat SH Terate hingga kemudian dari anggota Perguruan Silat SH Terate melarikan diri dan meninggalkan barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno;
- Bahwa karena masih dalam keadaan emosi kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Raihan Oktaviano Alias Cabak Bin Darmani (Alm), Saksi Yuda Hariyanto Alias Yuda Bin Eko Riyanto (Alm), Anak Tri Setiawan Bin Samin, Sdr. Ardika Nur Eka Maulana dan Sdr. Devio mengambil batu dan kayu yang berada dipinggir jalan dan sawah;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan alat tersebut secara bersama-sama diayunkan kearah 2 (dua) unit sepeda motor dengan disertai tendangan secara berulangkali kearah body sepeda motor;
- Bahwa selain itu sepeda motor berusaha dijatuhkan dengan cara didorong dan ditendang hingga jatuh terbalik;
- Bahwa kemudian ada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa merusak dengan cara membakar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Devio menyeret 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA dan didekatkan disebelah sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD yang sudah dalam keadaan terbakar sehingga sepeda motor merk Honda Verza warna hitam juga ikut terbakar;
- Bahwa motor yang di rusak berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi

Hal. 12 dari 21 hal Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Yusuf Panji Nugroho mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Anak Raihan Oktaviano Alias Cabak Bin Darmani (Alm), Saksi Yuda Hariyanto Alias Yuda Bin Eko Riyanto (Alm), Anak Tri Setiawan Bin Samin, Sdr. Ardika Nur Eka Maulana dan Sdr. Devio pergi meninggalkan tempat tersebut yang kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang sudah terbakar;
2. 2 (dua) buah batu;
3. 15 (lima belas) batang kayu;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam No.Pol AE-6064-LA tahun 2014 dengan NoKa: MH1KC5111EKO27637 No.Sin: KC51e1027994 a.n. Adi Parmin;
5. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Verza warna hitam No.Pol AE-6064-LA tahun 2014 dengan NoKa: MH1KC5111EKO27637 No.Sin: KC51e1027994 a.n. Adi Parmin;
6. 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y51 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 862101045537290, IMEI 2: 862101045537282;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mohammad Rendi Bin Bambang Purwantoro bersama Anak Raihan Oktaviano Alias Cabak Bin Darmani (Alm), Saksi Yuda Hariyanto Alias Yuda Bin Eko Riyanto (Alm), Anak Tri Setiawan Bin Samin, Sdr. Ardika Nur Eka Maulana dan Sdr. Devio (kelimanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 01.30 WIB bertempat di Jalan Raya Sine Wonosari Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi telah melakukan kekerasan terhadap barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno yang dilakukan dengan cara memukuli 2 (dua) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berulangkali dengan menggunakan batu dan kayu hingga mengalami kerusakan;

- Bahwa mulanya sepulang dari menghadiri acara ulang tahun Perguruan Silat IKS PI Kera Sakti dan Syukuran Tugu IKS PI Wonoasri, Kecamatan Sine, Terdakwa bersama rombongan konvoi lainnya mendengar kabar ada anggota Perguruan Silat IKS PI yang jatuh dari motor dan mengalami pemukulan yang dilakukan oleh anggota Perguruan Silat SH Terate;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut kemudian Terdakwa bersama rombongan dari IKS PI lainnya kembali pergi menuju ke Dusun Pocol, Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya di Dusun Pocol terjadi bentrok fisik antara anggota Perguruan Silat IKS PI dengan anggota dari Perguruan Silat SH Terate hingga kemudian dari anggota Perguruan Silat SH Terate melarikan diri dan meninggalkan barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno;
- Bahwa karena masih dalam keadaan emosi kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Raihan Oktaviano Alias Cabak Bin Darmani (Alm), Saksi Yuda Hariyanto Alias Yuda Bin Eko Riyanto (Alm), Anak Tri Setiawan Bin Samin, Sdr. Ardika Nur Eka Maulana dan Sdr. Devio mengambil batu dan kayu yang berada dipinggir jalan dan sawah;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan alat tersebut secara bersama-sama diayunkan kearah 2 (dua) unit sepeda motor dengan disertai tendangan secara berulangkali kearah body sepeda motor;
- Bahwa selain itu sepeda motor berusaha dijatuhkan dengan cara didorong dan ditendang hingga jatuh terbalik;
- Bahwa kemudian ada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa merusak dengan cara membakar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Devio menyeret 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA dan didekatkan disebelah sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD yang sudah dalam keadaan terbakar sehingga sepeda motor merk Honda Verza warna hitam juga ikut terbakar;
- Bahwa motor yang di rusak berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi

Hal. 14 dari 21 hal Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Yusuf Panji Nugroho mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Anak Raihan Oktaviano Alias Cabak Bin Darmani (Alm), Saksi Yuda Hariyanto Alias Yuda Bin Eko Riyanto (Alm), Anak Tri Setiawan Bin Samin, Sdr. Ardika Nur Eka Maulana dan Sdr. Devio pergi meninggalkan tempat tersebut yang kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama;
3. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian dari Barang Siapa orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MOHAMAD RENDI ALS BENDOT BIN BAMBANG PURWANTORO** yang mana dalam hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi Terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **MOHAMAD RENDI ALS BENDOT BIN BAMBANG PURWANTORO** telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *error in persona* dan menurut pengamatan Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa **MOHAMAD RENDI ALS BENDOT BIN BAMBANG PURWANTORO** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Pengadilan, pengertian Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa **MOHAMAD RENDI ALS BENDOT BIN BAMBANG PURWANTORO**, namun apakah Terdakwa **MOHAMAD RENDI ALS BENDOT BIN BAMBANG PURWANTORO** dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud terang-terangan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dimuka umum atau di tempat terbuka tidak dilakukan secara sembunyi - sembuni, perbuatan tersebut dapat diketahui atau dilihat orang yang ada di tempat itu, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak sendiri namun dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama atau dalam waktu yang bersamaan dalam suatu kejadian, antara satu orang dengan yang lain tidak harus sama perbuatannya tetapi tergantung perannya masing-masing orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum Terdakwa Mohammad Rendi Bin Bambang Purwantoro bersama Anak Raihan Oktaviano Alias Cabak Bin Darmani (Alm), Saksi Yuda Hariyanto Alias Yuda Bin Eko Riyanto (Alm), Anak Tri Setiawan Bin Samin, Sdr. Ardika Nur Eka Maulana dan Sdr. Devio (kelimanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 01.30 WIB bertempat di Jalan Raya Sine Wonosari Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi telah melakukan kekerasan terhadap barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno yang dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memukuli 2 (dua) unit sepeda motor secara berulangkali dengan menggunakan batu dan kayu hingga mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa mulanya sepulang dari menghadiri acara ulang tahun Perguruan Silat IKS PI Kera Sakti dan Syukuran Tugu IKS PI Wonoasri, Kecamatan Sine, Terdakwa bersama rombongan konvoi lainnya mendengar kabar ada anggota Perguruan Silat IKS PI yang jatuh dari motor dan mengalami pemukulan yang dilakukan oleh anggota Perguruan Silat SH Terate dan setelah mendengar kabar tersebut kemudian Terdakwa bersama rombongan dari IKS PI lainnya kembali pergi menuju ke Dusun Pocol, Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi kemudian sesampainya di Dusun Pocol terjadi bentrok fisik antara anggota Perguruan Silat IKS PI dengan anggota dari Perguruan Silat SH Terate hingga kemudian dari anggota Perguruan Silat SH Terate melarikan diri dan meninggalkan barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno;

Menimbang, bahwa karena masih dalam keadaan emosi kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Raihan Oktaviano Alias Cabak Bin Darmani (Alm), Saksi Yuda Hariyanto Alias Yuda Bin Eko Riyanto (Alm), Anak Tri Setiawan Bin Samin, Sdr. Ardika Nur Eka Maulana dan Sdr. Devio mengambil batu dan kayu yang berada dipinggir jalan dan sawah lalu kemudian dengan menggunakan alat tersebut secara bersama-sama diayunkan kearah 2 (dua) unit sepeda motor dengan disertai tendangan secara berulangkali kearah body sepeda motor dan selain itu sepeda motor berusaha dijatuhkan dengan cara didorong dan ditendang hingga jatuh terbalik lalu kemudian ada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa merusak dengan cara membakar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD kemudian Terdakwa bersama Sdr. Devio menyeret 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA dan didekatkan disebelah sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD yang sudah dalam keadaan terbakar sehingga sepeda motor merk Honda Verza warna hitam juga ikut terbakar lalu kemudian Terdakwa bersama Anak Raihan Oktaviano Alias Cabak Bin Darmani (Alm), Saksi Yuda Hariyanto Alias Yuda Bin Eko Riyanto (Alm), Anak Tri Setiawan Bin Samin, Sdr. Ardika Nur Eka Maulana dan Sdr. Devio pergi meninggalkan tempat tersebut yang kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa motor yang di rusak berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Yusuf Panji Nugroho mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan Dusun Pocol, Desa Pocol, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi yang merupakan tempat umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan Saksi Inal Zahroni Bin Suroto, Anak Saksi Raihan Oktaviano Alias Cabak Bin Darmani (Alm), Anak Saksi Tri Setiawan Bin Samin, Anak Raditia Saputra Alias Dito Bin Lasidi dan anggota Perguruan Silat IKSPI lainnya yang seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan Terang – Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* sebagai *krachtdading optreden* atau sebagai bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa motor yang di rusak berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Kekerasan Terhadap Barang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang sudah terbakar, 2 (dua) buah batu, 15 (lima belas) batang kayu, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza Warna hitam No.Pol AE-6064-LA tahun 2014 dengan NoKa: MH1KC5111EKO27637 No.Sin: KC51e1027994 a.n. Adi Parmin dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Verza Warna hitam No.Pol AE-6064-LA tahun 2014 dengan NoKa: MH1KC5111EKO27637 No.Sin: KC51e1027994 a.n. Adi Parmin; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y51 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 862101045537290, IMEI 2: 862101045537282, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa dan Korban telah berdamai baik secara langsung dan secara tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Barang sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 1 (satu) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang sudah terbakar;
 - 2 (dua) buah batu;
 - 15 (lima belas) batang kayu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza Warna hitam No.Pol AE-6064-LA tahun 2014 dengan NoKa: MH1KC5111EKO27637 No.Sin: KC51e1027994 a.n. Adi Parmin;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Verza Warna hitam No.Pol AE-6064-LA tahun 2014 dengan NoKa: MH1KC5111EKO27637 No.Sin: KC51e1027994 a.n. Adi Parmin;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Ariandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Madiyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wigyno Yulianto,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Ariandy, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Madiyo S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)